



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 100 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN, TIM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN, SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAN SEKRETARIAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Tim Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dan Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat:
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN, TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN, SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN SEKRETARIAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
2. Tim Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TPK, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kapanewon, kalurahan, dan padukuhan.
3. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disebut Sekretariat TKPK, adalah satuan tugas yang membantu TKPK Kabupaten dalam menyiapkan data dan informasi serta bahan kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
4. Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut SepedaMaS, adalah satuan tugas yang berfungsi sebagai wadah untuk membantu Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sleman dalam menjalankan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah, Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
6. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
7. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kemiskinan adalah keadaan orang atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
10. Bupati adalah Bupati Sleman.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Panewu adalah sebutan Camat merupakan Panewu di Kabupaten Sleman.
14. Panewu Anom adalah kepala sekretariat kapanewon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu.
15. Jawatan Kemakmuran adalah sebutan seksi yang membantu Panewu yang mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan.
16. Jawatan Sosial adalah sebutan seksi yang membantu Panewu yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat.



17. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
18. Carik adalah sebutan Sekretaris Desa merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam menyelenggarakan tugas kewajibannya.
19. Kemakmuran adalah sebutan Seksi Kesejahteraan merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional yang dipimpin oleh Ulu-ulu.
20. Pangripta adalah sebutan Urusan Perencanaan merupakan unsur staf sekretariat yang membantu Carik dalam melaksanakan urusan perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Pangripta.
21. Sosial adalah sebutan Seksi Pelayanan merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional yang dipimpin oleh Kamituwa
22. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.
23. Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan yang selanjutnya disingkat TPSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Dinas Sosial untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kalurahan.
24. Musyawarah Kalurahan Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut Muskal Penanggulangan Kemiskinan, adalah musyawarah antara pemerintah kalurahan, unsur masyarakat, TPK Kalurahan dan pendamping sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dari usulan hasil musyawarah padukuhan terkait dengan usulan kelayakan dan usulan baru data kemiskinan.
25. Musyawarah Padukuhan Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut Musduk Penanggulangan Kemiskinan, adalah musyawarah antara Dukuh, pengurus rukun tetangga/rukun warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, TPK Padukuhan dan kader sosial lainnya yang diselenggarakan oleh dukuh untuk menyepakati hal yang bersifat strategis terkait dengan usulan kelayakan dan usulan baru data kemiskinan di wilayah padukuhan.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
28. Kapanewon adalah wilayah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah kabupaten.
29. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
30. Padukuhan adalah bagian wilayah Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Dukuh.



BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan membentuk:
 - a. TKPK Kabupaten; dan
 - b. TPK.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. TPK Kapanewon;
 - b. TPK Kalurahan; dan
 - c. TPK Padukuhan.
- (4) Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat TKPK Kabupaten untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Pemerintah Daerah membentuk SepedaMaS untuk membantu pelaksanaan tugas Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 3

- (1) Pembentukan TKPK Kabupaten, Sekretariat TKPK Kabupaten, dan SepedaMaS ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Pembentukan TPK Kapanewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan keputusan Panewu.
- (3) Pembentukan TPK Kalurahan dan TPK Padukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB III

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN

Bagian Kesatu Susunan Anggota

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab : Bupati
 - b. Ketua : Wakil Bupati
 - c. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
 - d. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
 - e. Wakil Sekretaris : 1. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial;



2. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 3. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- f. Kelompok Pengelola : 1. koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; dan
2. koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan.
- g. Anggota : 1. Kepala dan unsur Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
2. perwakilan masyarakat;
 3. perwakilan dunia usaha; dan
 4. pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

(2) Bagan susunan organisasi TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi;
 - b. merumuskan kebijakan;
 - c. merencanakan program kegiatan;
 - d. melaksanakan program kegiatan; dan
 - e. memantau pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Rencana Aksi Tahunan;
 - b. pengoordinasian penyusunan rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;



- d. pemberian fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 6

- (1) Tata kerja TKPK Kabupaten dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan.
- (2) Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Kabupaten yang dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKPK Kabupaten.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 7

- (1) Ketua TKPK Kabupaten berkewajiban melakukan pelaporan hasil kegiatan Penanggulangan Kemiskinan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku ketua TKPK Provinsi minimal 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan tembusan Ketua DPRD.

BAB IV
TPK KAPANEWON

Bagian Kesatu
Susunan Anggota

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan TPK Kapanewon terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab : Panewu
 - b. Ketua : Panewu Anom
 - c. Sekretaris : Jawatan Sosial
 - d. Seksi Perencanaan dan Pelaporan : 1. Jawatan Kemakmuran; dan
2. tokoh masyarakat.
 - e. Seksi Data dan Profil : 1. TKSK; dan
2. tokoh pemuda.
 - f. Seksi Kemitraan dan Penggalangan Dukungan : 1. aktivis sosial; dan
2. pengusaha.



- (2) Bagan susunan organisasi TPK Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 9

TPK Kapanewon mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi di wilayahnya;
- b. membangun jejaring dan sinergi;
- c. mengelola data Kemiskinan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- e. menyampaikan laporan hasil Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 10

TPK Kapanewon dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dengan:

- a. menetapkan urutan prioritas pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya;
- b. menentukan lokasi, sektor, dan pelaku Penanggulangan Kemiskinan sesuai urutan prioritas dan urgensi masalah; dan
- c. berpartisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kapanewon.

Pasal 11

TPK Kapanewon dalam membangun jejaring dan sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dengan:

- a. sosialisasi strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah kepada semua pihak terkait di wilayahnya;
- b. membangun sinergi dengan lembaga terkait yang ada di wilayahnya; dan
- c. mendorong keterlibatan individu, kelompok, dan/atau lembaga masyarakat yang berasal dari dalam maupun dari luar wilayahnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 12

TPK Kapanewon dalam mengelola data Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan dengan:

- a. menyusun profil Kemiskinan setiap Kalurahan;
- b. memberi layanan data Kemiskinan kepada pelaku Penanggulangan Kemiskinan yang berasal dari:
 1. swasta;
 2. masyarakat; dan
 3. pemerintah.
- c. melakukan pemutakhiran profil keluarga miskin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) TPK Kapanewon melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental dalam hal diperlukan.



- (2) TPK Kapanewon menyampaikan melaporkan hasil Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua TKPK Kabupaten minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 14

- (1) TPK Kapanewon dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Panewu.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas TPK Kapanewon berkoordinasi dengan TKPK Kabupaten.
- (3) TPK Kapanewon berfungsi sebagai koordinator TPK Kalurahan.
- (4) Keanggotaan TPK Kapanewon ditetapkan dengan Keputusan Panewu, untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

BAB V
TPK KALURAHAN

Bagian Kesatu
Susunan Anggota

Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan TPK Kalurahan terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab : Lurah
 - b. Ketua : Carik
 - c. Sekretaris : Pangripta
 - d. Seksi Perencanaan dan Pelaporan : 1. Kamituwa; dan
2. Ulu-ulu.
 - e. Seksi Data dan Profil : 1. TPSK; dan
2. staf Kamituwa.
 - f. Seksi Penggalangan Dukungan : 1. aktivis sosial; dan
2. pengusaha.
- (2) Bagan susunan organisasi TPK Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 16

TPK Kalurahan mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya;
- b. mengelola data Kemiskinan; dan
- c. melakukan pemantauan dan pelaporan.

Pasal 17

TPK Kalurahan dalam melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dapat dilaksanakan dengan:

- a. menetapkan urutan prioritas pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kalurahan;



- b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan; dan/atau
- c. mendorong keterlibatan individu, kelompok, dan/atau lembaga masyarakat yang berasal dari dalam maupun dari luar wilayahnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 18

TPK Kalurahan dalam melakukan mengelola data Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan dengan:

- a. Muskal Penanggulangan Kemiskinan;
- b. menyusun profil Kemiskinan di Kalurahan;
- c. memberi layanan data Kemiskinan kepada pelaku Penanggulangan Kemiskinan yang berasal dari:
 - 1. swasta;
 - 2. masyarakat; dan
 - 3. pemerintah; dan
- d. melakukan pemutakhiran profil keluarga miskin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

TPK Kalurahan dalam melakukan pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan dengan:

- a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- b. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Penanggulangan Kemiskinan kepada TPK Kapanewon minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 20

- (1) TPK Kalurahan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) TPK Kalurahan dalam pelaksanaan tugas berkoordinasi dengan TPK Kapanewon.
- (3) TPK Kalurahan berfungsi sebagai koordinator TPK Padukuhan.
- (4) Keanggotaan TPK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

BAB VI TPK PADUKUHAN

Bagian Kesatu Susunan Anggota

Pasal 21

- (1) Susunan keanggotaan TPK Padukuhan terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab : Lurah
 - b. Ketua : Dukuh
 - c. Seksi Pemberdayaan : tokoh masyarakat
 - d. Seksi Bantuan Sosial : tokoh masyarakat
 - e. Seksi Data dan Profil : tokoh pemuda
 - f. Seksi Pelaporan : tokoh pemuda
- (2) Bagan susunan organisasi TPK Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua
Tugas

Pasal 22

TPK Padukuhan mempunyai tugas:

- a. pendampingan keluarga miskin; dan
- b. membuat laporan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 23

TPK Padukuhan dalam melaksanakan pendampingan keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan dengan:

- a. Musduk Penanggulangan Kemiskinan;
- b. penentuan data Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mencatat kondisi keluarga miskin meliputi:
 1. data diri anggota keluarga;
 2. pendidikan;
 3. pekerjaan;
 4. bantuan yang pernah diperoleh;
 5. keinginan usaha/bekerja; dan
 6. perkembangan usaha.
- d. memastikan setiap keluarga miskin memperoleh hak; dan
- e. mendorong keluarga miskin untuk keluar dari Kemiskinan.

Pasal 24

- (1) TPK Padukuhan dalam membuat laporan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b yang terdiri atas:
 - a. laporan data keluarga miskin; dan
 - b. laporan perkembangan ekonomi keluarga miskin yang layak dinyatakan keluar dari Kemiskinan.
- (2) Laporan hasil kegiatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPK Kalurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 25

- (1) TPK Padukuhan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) TPK Padukuhan dalam pelaksanaan tugas berkoordinasi dengan TPK Kalurahan.
- (3) Keanggotaan TPK Padukuhan ditetapkan dengan Keputusan Lurah untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

BAB VII
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Susunan Anggota



Pasal 26

- (1) Susunan keanggotaan Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri atas:
 - a. Kepala : Sekretaris Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, serta penelitian dan pengembangan;
 - b. Wakil Kepala : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;
 - c. Anggota :
 1. Kepala Bidang dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, serta penelitian dan pengembangan; dan
 2. Unsur dari Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 27

Sekretariat TKPK Kabupaten mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
- c. menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan, dan agenda kerja tahunan; dan
- d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 28

- (1) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Sekretariat TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada ketua TKPK Kabupaten.

BAB VII SEKRETARIAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Susunan Anggota

Pasal 29

- (1) Susunan keanggotaan SepedaMaS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan.



- b. Anggota : paling banyak 3 (tiga) orang berasal dari perguruan tinggi/organisasi masyarakat/tokoh masyarakat.
 - c. Tenaga Administrasi : sebanyak 1 (satu) orang minimal berpendidikan Diploma III.
 - d. Tenaga Teknis Lapangan : Sebanyak 1 (satu) orang minimal berpendidikan Diploma III.
- (2) Bagan susunan organisasi SepedaMaS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengangkatan anggota, tenaga administrasi, dan tenaga teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 30

SepedaMaS mempunyai tugas membantu Sekretaris TKPK dalam mengoordinasikan, mengintegrasikan dan menyinkronkan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 31

SepedaMaS dalam menjalankan tugasnya, mempunyai wewenang:

- a. berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka:
 - 1. menyiapkan bahan bagi TKPK;
 - 2. menyiapkan bahan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah; dan
 - 3. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- b. mengolah dan menelaah permasalahan Penanggulangan Kemiskinan Daerah; dan
- c. memberikan masukan konsep Penanggulangan Kemiskinan Daerah kepada TKPK.

Bagian Ketiga

Seleksi Calon Anggota, Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis Lapangan

Pasal 32

- (1) Pemilihan calon anggota, tenaga administrasi dan tenaga teknis lapangan SepedaMas dilakukan melalui proses seleksi.
- (2) Proses seleksi dan pengangkatan calon anggota, tenaga administrasi, dan tenaga teknis lapangan SepedaMaS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris TKPK selaku penanggung jawab.
- (3) Seleksi dan Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tenaga jasa lainnya.

Pasal 33

Calon anggota, tenaga administrasi, dan tenaga teknis lapangan SepedaMaS yang telah diangkat berhak atas honorarium yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 34

- (1) Masa jabatan anggota, tenaga administrasi, dan tenaga teknis lapangan ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali dalam hal masih memenuhi persyaratan pengangkatan.
- (2) Anggota, tenaga administrasi, dan tenaga teknis lapangan SepedaMaS karena tugas dan jabatannya tidak boleh menuntut sebagai aparatur sipil negara.

Bagian Keempat Kedudukan dan Tata Kerja

Pasal 35

- (1) SepedaMaS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Anggota SepedaMaS dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan selaku Sekretaris TKPK.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan selaku Sekretaris TKPK melakukan evaluasi terhadap kinerja pengurus SepedaMaS setiap tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pertimbangan dalam pengangkatan untuk periode berikutnya.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 36

- (1) Anggota, tenaga administrasi, dan tenaga teknis lapangan SepedaMas dapat berhenti karena:
 - a. berakhir masa kerja;
 - b. diberhentikan karena:
 1. mengundurkan diri;
 2. selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya;
 3. menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. meninggal dunia.
- (2) Dalam hal anggota, tenaga administrasi, dan tenaga teknis lapangan SepedaMaS berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, dapat dilakukan pergantian antar waktu oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan selaku Sekretaris TKPK.
- (3) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan diselesaikannya sisa masa kerja anggota, tenaga administrasi, dan tenaga teknis lapangan yang digantikan secara antar waktu.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 37

- (1) SepedaMaS menyampaikan laporan secara tertulis tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan.



- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X PENYELARASAN KERJA

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten dalam Penanggulangan Kemiskinan dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Pelaksanaan tugas TPK Kapanewon, TPK Kalurahan, dan TPK Padukuhan dalam Penanggulangan Kemiskinan dilakukan secara terkoordinasi sesuai dengan kebijakan TKPK Kabupaten.

BAB XI PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 39

- (1) Bupati melalui Wakil Bupati melakukan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TPK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pemberian bimbingan;
 - b. supervisi; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kelembagaan TKPK Kabupaten, , TPK, Sekretariat TKPK Kabupaten, dan SepedaMaS yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai berakhirnya masa jabatan atau dibentuk baru berdasarkan peraturan ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 44.1 Tahun 2021 tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 44.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.


SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 100



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 100 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN, TIM PENANGGULANGAN
 KEMISKINAN, SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
 SEKRETARIAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN



_____ : Garis Komando
 ----- : Garis Koordinasi


BUPATI SLEMAN,
 Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 100 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN, TIM
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN, SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN SEKRETARIAT
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAPANEWON



_____ : Garis Komando
 ----- :Garis Koordinasi


BUPATI SLEMAN,
 Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 100 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN, TIM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN, SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN SEKRETARIAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KALURAHAN



_____ : Garis Komando
----- :Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,


Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 100 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN, TIM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN, SEKRETARIAT TIM
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
SEKRETARIAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADUKUHAN



_____ : Garis Komando
----- :Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,


Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 100 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN,
TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN, SEKRETARIAT TIM
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN SEKRETARIAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN



BUPATI SLEMAN,

Ttd.


_____ : Garis Komando
----- :Garis Koordinasi

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 100 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN, TIM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN, SEKRETARIAT TIM
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
SEKRETARIAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SLEMAN



_____ : Garis Komando
----- :Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

